

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang meletakkan kedaulatannya ditangan rakyat, yaitu pemegang kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, untuk mengatur pemerintahan disuatu negara. Demokrasi merujuk pada konsep kehidupan bernegara atau bermasyarakat, dimana sebagai warga negara harus berpartisipasi dalam menentukan perwakilan terpilih untuk pemerintahnya, guna mendorong kebebasan berekspresi, memilih keyakinan, memberikan pendapat, berserikat, menjalankan *rule of law*, pemerintah harus menghormati hak dari kaum minoritas serta menegakkan sikap yang adil bagi seluruh rakyatnya.

Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang berarti setiap pemilihan kepala negara dan kepala daerah diselenggarakan melalui pemilihan umum (pemilu), sebagaimana rakyat memiliki hak dalam memilih kandidat partai atau non partai, yang akan menjadi pemimpinnya, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Adapun pihak yang berwenang menyelenggarakannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dibentuk, guna meminimalisir keikutsertaan suara dari penguasa dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam Saihu, dkk (2015:17) Lembaga penyelenggara pemilu sudah dibentuk sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1946, dengan nama Badan

Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat, kemudian berganti nama menjadi Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Bergantinya masa pemerintahan, maka berganti pula penyelenggara pemilu yang baru, dikenal dengan Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Hingga pada tahun 1999, dimasa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), adalah penyelenggara pemilu di tingkat daerah. KPU Pertama di Indonesia dibentuk melalui Keppres No 16 Tahun 1999, yang diresmikan oleh Presiden BJ Habibie. KPU memiliki karakter independen. Dengan kata lain, lembaga ini menyelenggarakan urusan kepemiluan tanpa campur tangan dari lembaga lain untuk menghasilkan calon-calon pemerintah yang murni dan demokratis. KPU dapat melaksanakan pemilihan umum pada tingkat Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD, DPD, dan Kepala Daerah, tanpa memerlukan bantuan organisasi atau instansi lain.


Pemilu yang jujur, adil dan demokratis, harus diwujudkan dan tidak hanya meliputi ditingkat nasional, tetapi harus merata di berbagai daerah terutama provinsi dan kota diseluruh Indonesia. Dengan ini, maka tim seleksi yang ditunjuk langsung oleh KPU Pusat, sekaligus dibantu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Surat Keputusan (SK) diwilayahnya, maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di tingkat Kabupaten/Kota.

Sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu ditingkat daerah, KPUD ditugaskan untuk membentuk tim seleksi guna menyukseskan pemilu, baik ditingkat kota

maupun ditingkat kabupaten di seluruh wilayahnya. Adapun salah satunya yaitu KPU Kota Medan, yakni sebagai komisi yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilu ditingkat daerah Kota Medan..

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokrasi, pastinya tidak terlepas dari dinamika yang ada selama proses pelaksanaannya. Dalam penelitian ini mengambil studi kasus di KPU Kota Medan, terutama dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berikut adalah data partisipasi pemilih dalam Pilkada yang dimulai sejak tahun 2005-2020.

Gambar 1. 1
Persentase Pemilih Dalam Pemilu Legislatif dan Pilkada Kota Medan Dari Tahun 2004-2020



Sumber: <https://kota-medan.kpu.go.id>

Gambar 1.1 mendeskripsikan persentase pemilih dalam pelaksanaan pemilu di Kota Medan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Medan sejak tahun 2004-2020. Adapun dalam gambar diatas, dapat dilihat bahwasannya terdapat fakta yang cukup menarik mengenai realitas pemilih di Kota Medan, dimana partisipasi pemilih dalam

Pemilu (Presiden maupun Legislatif) relatif lebih tinggi, dibandingkan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Walikota) di Kota Medan. Data menunjukkan setelah tahun 2005, jumlah pemilih pada saat pemilihan walikota tidak pernah lagi mencapai 50%. Sama halnya dengan pemilihan gubernur, hanya di tahun 2018 yang mencapai 50% dari jumlah pemilih.

Dalam pelaksanaan pilkada, akan ada kemungkinan terjadi sengketa atau perselisihan terhadap hasil pemilihan, Peran dari lembaga KPU dan Bawaslu sangat dibutuhkan dalam meminimalisir berbagai perkara yang dapat meruntuhkan independensi, integritas diri, dan profesionalismenya dalam menyelenggarakan pemilu, agar ke depannya masyarakat masih dapat mempercayai KPU sebagai lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan perannya, tanpa memihak pada siapapun. Dan selaras dengan asas yang diusung dalam pemilu, yakni berasaskan Luber Jurdil, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. KPU sebagai penyelenggara harus dapat memastikan bahwa hasil dari pemilihan umum dapat diterima oleh seluruh masyarakat, dan calon pemimpin lainnya, dikarenakan hasil pemilu yang murni dari suara rakyat. Untuk lebih lanjut, akan dilakukan penelitian di KPU Kota Medan guna mengetahui sengketa atau perkara yang terjadi saat pelaksanaan pilkada di Kota Medan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis memiliki ketertarikan dalam membahas lebih dalam mengenai dinamika demokrasi yang terjadi di Kota Medan guna mewujudkan konsolidasi demokrasi dari seluruh kalangan bangsa, baik Pemerintah maupun masyarakat. Dengan hal ini, maka penulis

akan melakukan penelitian untuk tugas akhir atau skripsi dengan judul **“Dinamika Demokrasi di Kota Medan dari Tahun 2004-2020 (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kota Medan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Agar penelitian menjadi lebih terarah dan jelas, maka perlu diidentifikasi masalah yang terjadi. Adapun penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Fungsi dan peran KPU Kota Medan dalam menjalankan demokrasi di Kota Medan.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada di Kota Medan.
3. Sengketa yang terjadi pada pilkada di Kota Medan sebagai bentuk konfliktual demokrasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pembatasan pada masalah dalam membahas dinamika demokrasi di Kota Medan pada saat Pemilihan Walikota dari tahun 2004-2020, yakni mengenai “Fungsi dan peran KPU Kota Medan dalam menjalankan demokrasi di Kota Medan, Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada di Kota Medan, Sengketa yang terjadi pada pilkada sebagai bentuk konfliktual demokrasi”.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan adanya pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi dan peran KPU Kota Medan dalam menjalankan demokrasi di Kota Medan dari tahun 2004-2020?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada di Kota Medan dari tahun 2004-2020?
3. Bagaimana sengketa yang terjadi pada pilkada di Kota Medan sebagai bentuk konfliktual demokrasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi dan peran KPU Kota Medan dalam menjalankan demokrasi di Kota Medan dari tahun 2004-2020.
2. Untuk Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada di Kota Medan dari tahun 2004-2020.
3. Untuk mengetahui sengketa yang terjadi pada pilkada di Kota Medan sebagai bentuk konfliktual demokrasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai penambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai dinamika demokrasi di Kota Medan dari tahun 2004-2020, yakni

membahas tentang Fungsi dan peran KPU Kota Medan dalam menjalankan demokrasi di Kota Medan, Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada di Kota Medan, Sengketa yang terjadi pada pilkada sebagai bentuk konflikual demokrasi.

2. Menambah dan memberikan pengalaman dan wawasan kepada penulis dalam penulisan karya ilmiah.
3. Untuk menambah khazanah kepustakaan ilmiah Unimed, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Sejarah.
4. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang peranan dari KPU Kota Medan dalam penyelenggaraan pemilu.
5. Untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi setiap kalangan mengenai dinamika demokrasi di Kota Medan dari periode ke periode.

